

SEMINAR SEHARI
MENCEGAH TUNTUTAN HUKUM
DALAM PRAKTIK DOKTER GIGI

DALAM RANGKA HUT PDGI KE-55

KUMPULAN MAKALAH



PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
CABANG KOTA BANDUNG

BANK NISP, SABTU 5 FEBRUARI 2005
JL. TAMAN CIBEUNYING SELATAN 31
BANDUNG

PERAN PDGI DALAM MENGANTISIPASI DAN MENGHADAPI KASUS-KASUS MALPRAKTEK MEDIS

Oleh :
Eddy Prijono
Ketua PDGI
Pengurus wilayah Jawa Barat

Pendahuluan

- Gugatan malpraktek medis meningkat



- Media cetak & elektronik



- Memojokkan dokter

Malpraktek Medis :

- Kesembronoan
- Kekurangcakapan yang dilakukan tenaga medis
- Kelalaian adalah faktor yang paling menonjol

- Masyarakat sering berpendapat bahwa dokter gigi mudah menyembuhkan pasiennya.



Bila tidak sembuh ?

- Tindakan malpraktek
- Rendahnya tanggung jawab
- Kurang kompetensi profesi

Alasan gugatan atau tuntutan malpraktek medis :

- Hasil pengobatan tidak memenuhi harapan
- Hubungan dokter pasien kurang baik
- Kepercayaan pasien terhadap dokter hilang
- Pelayanan/ ucapan tidak menyenangkan
- Diduga adanya kelainan medis (kinerja)
- Diduga tidak taat pada aturan (Standar, Protap, Pedoman)
- Provokasi pihak tertentu (kolega)
- Tingginya biaya pelayanan kesehatan
- Kurangnya transparansi
- Rasa ketidakpuasan masyarakat.

Sudut pandang pasien :

- Krisis multi dimensi
- Berkembangnya kesadaran HAM
- Kesalahan persepsi
- Pemberitaan media yang cenderung negatif.

Dari sudut dokter :

- Nilai masyarakat → materialistik & individualistis
- Penggunaan teknologi / obat canggih → pengobatan mahal
- Masyarakat menuntut informasi yang lebih banyak → kemampuan komunikasi dokter kurang
- Perubahan sikap dokter :
 - Dari low tech -high touch
 - Menjadi high tech -low tech
 - Idealnya high tech – high tech